



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADJI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmpstsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Gangguan- Izin Tempat Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. OSS
2. Surat permohonan
3. Fotocopy KTP
4. Surat keterangan tidak keberatan (pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan dari tetangga /HO
5. Foto bangunan tempat usaha yang ber plank name
6. Akta pendirian dan perubahan bagi yang berbentuk Badan Hukum
7. Surat kontrak /sewa tempat usaha
8. Bagi penjual BBM dan minyak tanah harus melampirkan fotocopy kartu pangkalan
9. Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi semua dokumen

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Gangguan - Izin Tempat Usaha

Pengaduan Layanan